



PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Liyana, beralamat di Jalan Kecamatan Gang Makam RT 011 RW 004 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tempat dan tanggal lahir Bagansiapiapi 4 Mei 1987, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Honorer selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Niko Ardian, beralamat di Jalan Pulau Baru RT 003 RW 001 Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tempat tanggal lahir Bagansiapiapi 1 Agustus 1989, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 September 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Alasan Penggugat

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - SURAT PERJANJIAN yang di buat dihadapan kepolisian Polsek Bangko, Tertanggal 22 Agustus 2020; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN yang dibuat dihadapan Notaris DR. H. KHALIDIN, SH., MH No. 17, Tertanggal 28 Agustus 2020
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
Tertulis di depan Kepolisian Polsek Bangko dan telah di Akta Notariskan
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 - Tergugat mengakui hutangnya kepada Tergugat senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah tergugat pinjam pada tanggal 18 Januari 2020;
 - Tergugat Akan mengembalikan hutangnya kepada penggugat senilai Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 30 November 2020;
 - Tergugat menjaminkan 1 (satu) buah surat tanah beserta isinya yang terletak di Jl. Seia, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir kepada Penggugat;
 - Tergugat telah menjanjikan bahwa pada hari senin tertanggal 24 agustus 2020 akan menotariskan Surat Tanah dan beserta isinya menjadi milik penggugat;
 - Tergugat berjanji bahwa apabila Tergugat tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), maka tanah dan isinya sesuai dengan Surat Tanah yang dijaminkan akan menjadi sepenuhnya Hak Milik Penggugat dan ditambah denda sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - Penggugat berjanji tidak akan mengganggu Tergugat dan keluarga tergugat seperti menganca/mengirim SMS mengancam, menelpon dan atau segala sesuatu yang menimbulkan sakit hati selama masih dalam waktu yang telah ditentukan isi perjanjian dan apabila Penggugat mengikarinya maka hutang tergugat kepada Penggugat akan hangus;
 - Apabila Tergugat dan Penggugat mengikari perjanjian, maka bersedia di tuntutan sesuai hukum yang berlaku.
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
 - Tergugat telah melanggar perjanjian bahwa Tergugat akan mengembalikan hutangnya kepada penggugat senilai 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 30 November 2020;
 - Tergugat telah melanggar janjinya bahwa pada hari senin tertanggal 24 agustus 2020 akan menotariskan Surat Tanah dan beserta isinya menjadi Hak milik Penggugat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat melanggar janjinya bahwa apabila Tergugat tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), maka tanah dan isinya sesuai dengan Surat Tanah yang dijamin akan menjadi sepenuhnya Hak Milik Penggugat dan ditambah denda sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
 - Uang Penggugat yang di pinjam dan tidak di kembalikan oleh Tergugat senilai 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Penggugat membayar jasa Pendampingan Bantuan Hukum untuk membuat laporan Dugaan Penipuan dan Laporan Pencemaran Nama Baik (FITNAH) sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah; Penggugat membayar Akta Notaris sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - Total kerugian sebesar Rp. 76. 000.000 (Tujuh puluh enam juta rupiah)
- f. Uraian lainnya (Jika Ada):
 - Penggugat pernah dianiaya oleh keluarga Tergugat disaat Penggugat menagih hutang Tergugat dirumahnya dan saat itu juga penggugat membuat laporan di polsek bangko dan saat itulah Tergugat membuat perjanjian di depan kepolisian Polsek bangko dan perjanjian itu telah diakta notariskan.
 - Penggugat merupakan seorang janda yang lemah namun Penggugat adalah seorang tulang Punggung Keluarga besar yang memiliki tanggung jawab terhadap adak, dan keua orang tua Penggugat. Dengan perkara ini, penggugat terkuras waktu, fikiran dan tidak fokus bekerja dalam mencari/memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
 - Kakak Kandung dari Tergugat memfitnah Penggugat di depan penguasa (RT, KAUR Desa dan Lurah) dan di depan umum/keramaian dengan memfirnah kata-kata "Lonte, Perusak Rumah Tangga orang, janda gatal dan rentenir
 - Adik Perempuan dari Tergugat memfitnah Penggugat melalui media sosial/mesangger berupa editan tiktok yang bahasa/kata-kata dan dipasang gambar "gambar istri Tergugat VS gambar Penggugat dengan kata-kata kakak ipar vs peiakor" dan lalu di bagikan kepada penggugat;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hal-hal diatas, Penggugat mengalami malu, setres, merasa terpukul dan atau terbebani sehingga Penggugat tidak berani menatap atau keluar rumah dan bahkan anak penggugatpun tidak terurus.

Dari hal-hal yang Penggugat uraikan diatas, penggugat mengalami kerugian keseluruhan baik itu materil maupun moril:

- Materil sebesar Rp. 76. 000.000 (Tujuh puluh enam juta rupiah).
- Moril bila di nilai dengan uang maka tidak terhitung namun Penggugat dapat menyebut sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Total keseluruhan kerugian penggugat baik materil dan moril adalah sebesar Rp. 426.000.000 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. SURAT PERJANJIAN, Tertanggal 22 Agustus 2020

Keterangan singkat:

SURAT PERJANJIAN antara Tergugat dan Penggugat yang dibuat di kantor kepolisian polsek bangko yang mana surat perjanjian tersebut di ketik/dibuat oleh pihak kepolisian polsek bangko dan ditanda tangani oleh Tergugat dan penggugat dan serta ditanda tangani oleh saksi dari Penggugat atas nama MELATI SUKMA, IWAN dan ditandatangani oleh saksi dari Tergugat atas nama YUSLIANINGSIH (orang tuan Tergugat) dan NIA WAHYUNI (kakak kandung Tergugat).

2. AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN yang dibuat dihadapan Notaris DR. H. KHALIDIN, SH., MH No. 17, Tertanggal 28 Agustus 2020

Keterangan singkat:

Memperkuat surat perjanjian dibahwa tangan dan dijadikan Surat otentik berupa akta Notaris.

3. SURAT KUASA PENGALIHAN KEPEMILIKAN HAK TANAH, Tertanggal 20 Agustus 2020

Keterangan Singkat:

Pihak pertama atas nama TAMZON (abang ipar Tergugat) selaku yang menguasai sebidang tanah di Jl. Seiya, RT. 05, RW. 03, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat atas nama NIKO ARDIAN dan menjadi hak milik Tergugat sepenuhnya.

4. SURAT KETERANGAN GANTI RUGI

Saksi:

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LONI

Keterangan Singkat: Mengetahui bahwa niko ardian meminjamkan uang dengan liyana

2. IWAN

Keterangan Singkat: Mengetahui dan menyaksikan perjanjian di kantor polisi dimana isi perjanjian sebelum tanggal 30 November 2020

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat membayar sekaligus hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Penggugat terhadap jasa Pendampingan Bantuan Hukum untuk membuat laporan Dugaan Penipuan dan Laporan Pencemaran Nama Baik (FITNAH) sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah kepada Penggugat;
5. Memerintahkan tergugat membayarkerugian Penggugat dalam pembuatan Akta Notaris sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
6. Total kerugian sebesar Rp. 76.000.000 (Tujuh puluh enam juta rupiah;
7. Menetapkan Bukti Surat:
 - SURAT KUASA PENGALIHAN KEPEMILIKAN HAK TANAH, Tertanggal 20 Agustus 2020;
 - SURAT PERJANJIAN yang di buat dihadapan kepolisian Polsek Bangko, Tertanggal 22 Agustus 2020; dan
 - AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN yang dibuat dihadapan Notaris DR. H. KHALIDIN, SH., MH No. 17, Tertanggal 28 Agustus 2020Adalah Barang berharga dan Sah hadapan hukum;
8. Memerintahkan Tergugat secara tegas membayar Denda senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
9. Memerintahkan Panitera Juru Sita Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk Eksekusi objek sebidang Tanah berdasarkan surat SKGR No Tertanggal

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SURAT KUASA PENGALIHAN KEPEMILIKAN HAK TANAH, Tertanggal 20 Agustus 2020

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril Penggugat senilai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yakni pada hari sidang pertama wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan dan setelah ditawarkan kepada kedua belah pihak ternyata tidak tercapai kesepakatan dan meminta untuk dilanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan akan dilanjutkan, Hakim tetap menyampaikan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian selama sebelum putusan dalam perkara *a quo* dibacakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan terhadap gugatannya tersebut Penggugat tidak mengajukan suatu perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat dilakukan, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan pihak Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah sampai pada proses pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka menurut pandangan Hakim, pihak Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka dalam perkara ini gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Pengalihan Hak Tanah tanggal 20 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Penyerahan Atas Sebidang Tanah atas nama Tamzon dengan Nomor Register Penghulu 77/181.1/BP/2010 tanggal 29 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No 17 tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian tanggal 22 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1407024405870004 atas nama Liyana, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No 1407022104170006 atas nama Kepala Keluarga Liyana, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. *Printout screenshot chat mesenger*, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-7 yang merupakan *printout screenshot chat mesenger*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas. Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Loni dan Irwan Gunawan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Loni**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena teman sejak Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan dengan Tergugat kenal baru sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat terkait hutang yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa seingat Saksi Tergugat meminjam uang kepada Tergugat sekitar bulan Januari 2020;
 - Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) buah surat tanah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang menceritakannya kepada Saksi sebelum Tergugat datang meminjam uang kepada Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi pada bulan Januari di warung kopi Penggugat ada mengatakan bahwa Tergugat akan datang dan mau meminjam uang kepada Penggugat namun pada saat Tergugat datang, Saksi pergi keluar dan tidak melihat penyerahan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 Saksi melihat Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, Saksi ada di rumah Penggugat dan sebelum Tergugat datang Penggugat ada cerita bahwa Tergugat mau datang meminjam uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai waktu pelunasan hutang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian karena Tergugat tidak membayar hutangnya dan saat itu Saksi juga diperiksa sebagai saksi dan menerangkan pada pokoknya bahwa benar Tergugat ada hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada tidaknya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

2. **Irwan Gunawan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat terkait hutang yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 18 Januari 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sekitar bulan Agustus 2020 Penggugat mencari Tergugat dan menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi juga ikut mencari Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat ditemukan Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar dan akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat di kantor polisi Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dikantor polisi dibuat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu isi surat perjanjian tersebut yaitu bahwa dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak perjanjian ditandatangani Tergugat melunaskan hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa hutang tersebut harus dibayar lunas pada akhir bulan November 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat untuk digunakan Tergugat membayar pinjaman Tergugat kepada Bapak Abu Bakar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat menceritakan kepada Saksi dan Tergugat menceritakannya pada saat setelah dari kantor polisi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian di kantor polisi sekitar 2 (dua) hari kemudian dibuat surat perjanjian hutang dengan jaminan dihadapan notaris dan seingat Saksi isinya Tergugat harus membayar lunas hutangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan November 2020 dan apabila tidak dibayar jaminan surat tanah yang dijaminakan menjadi punya Penggugat serta ditambah uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian tersebut karena Saksi ikut ketika pembuatan perjanjian dihadapan notaris tersebut;
- Bahwa yang ada pada saat pembuatan perjanjian dihadapan notaris tersebut yaitu Saksi, Penggugat, Tergugat beserta isteri Tergugat;
- Bahwa hutang tersebut harus lunas pada bulan November 2020, namun sampai saat ini Tergugat belum membayar hutang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah menagih hutang tersebut kepada Tergugat setelah 3 (tiga) bulan perjanjian tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik kepada Penggugat untuk melunasi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat ada mengajukan bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna putih Kioxia 16 GB berisi Video berdurasi sekitar 00.14 detik berjudul isteri abang gua vs pelakor dan video berdurasi sekitar 00.13 detik tanpa judul serta 5 foto *screenshot chat messenger* tanpa judul;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bawah untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Penggugat menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian yang dibuat dihadapan kepolisian Poslek Bangko tertanggal 22 Agustus 202 dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan yang dihadapan Notaris No 17 tertanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni Loni dan Irwan Gunawan serta bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna putih Kioxia 16 GB berisi Video berdurasi sekitar 00.14 detik berjudul isteri abang gua vs pelakor dan video berdurasi sekitar 00.13 detik tanpa judul serta 5 foto screenshot chat messenger tanpa judul;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa video dalam 1 (satu) buah flashdisk warna putih Kioxia 16 GB yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Dokumen Elektronik *juncto* Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Dokumen Elektronik dan ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 20/PUU/XIV/2016 bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pengajuan bukti elektronik di persidangan harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini bukti elektronik tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa salah satu syarat materiil alat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan adalah bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan, keutuhan dan keotentikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Dokumen Elektronik *Jo* Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Dokumen Elektronik *Jo* Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti video yang terdapat dalam flashdisk yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dapat dijamin ketersediaan, keutuhan dan keotentikannya suatu bukti elektronik yang dapat dilakukan dengan digital forensic atau berdasarkan keterangan ahli mengenai bukti elektronik yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti pendukung adanya digital forensic terhadap bukti elektronik tersebut ataupun ahli yang menerangkan tentang bukti elektronik tersebut, dengan demikian Hakim menilai bukti elektronik berupa video yang terdapat dalam flashdisk tersebut tidak memiliki keabsahan sebagai bukti dalam persidangan *a quo* sehingga terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap 5 foto *screenshot chat messenger* yang terdapat dalam flashdisk yang diajukan Penggugat pada persidangan, telah juga diajukan sebagai bukti surat berupa *screenshot chat messenger* yang telah diberi tanda P-7, oleh karena merupakan hal yang sama, maka terhadap 5 foto *screenshot chat messenger* dalam flashdisk tersebut dapatlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Hakim akan menilai seluruh bukti yang diajukan dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Menimbng, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut Hakim berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga terhadap petitum tersebut belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak dan oleh karenanya terhadap petitum angka 1 ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yakni menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanpretasi kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 (dua) sumber perikatan, yakni sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian);
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan dan bukti bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Perjanjian, yang mana setelah diteliti bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian yakni Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana akan dibayarkan Tergugat selambat-lambatnya tanggal 30 November 2020 dan Tergugat memberikan jaminan sebidang tanah yang terletak di Jalan Seiya, RT 05 RW 006 kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yakni bukti bertanda P-2 dan bukti bertanda P-1;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soebekti bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjaian tanggal 22 Agustus 2020 (bukti bertanda P-4) dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminatan No 7 Tanggal 28 Agustus 2020 (bukti bertanda P-3) yang mana diketahui Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan Tergugat akan melunasi hutang tersebut selambat-lambat pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Loni dan saksi Irwan Gunawan dipersidangan diketahui bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan sampai saat itu Tergugat belum membayar atau melunasi hutang Tergugat tersebut kepada Penggugat, serta berdasarkan keterangan saksi Irwan Gunawan bahwa Penggugat telah meminta pembayaran hutang kepada Tergugat setelah 3 (tiga) bulan dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah mengikatkan diri pada perjanjian hutang dimana Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang tersebut sebagaimana telah diperjanjikan hingga sampai saat ini, oleh karenanya haruslah dinyatakan perbuatan Tergugat tersebut wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan sebatas redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3, yaitu memerintahkan Tergugat membayar sekaligus hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada petitum angka 2 gugatan Penggugat yang mana Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan dihubungkan dengan bukti bertanda P-3 dan bukti bertanda P-4 yang mana diketahui jumlah hutang Tergugat adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara lunas seketika tanpa syarat. Maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan, namun agar petitum ini dapat dijalankan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat ini dikabulkan dengan perbaikan sebatas redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yaitu memerintahkan Tergugat membayar kerugian Penggugat terhadap jasa Pendampingan Bantuan Hukum untuk membuat laporan Dugaan Penipuan dan Laporan Pencemaran Nama Baik (FITNAH) sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti yang mendukung mengenai biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat terhadap jasa pendampingan bantuan hukum sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut. Dengan demikian terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 5 yaitu Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Penggugat dalam pembuatan Akta Notaris sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat tersebut, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Gunawan dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada membuat perjanjian hutang dengan jaminan dihadapan notaris yang dihubungkan dengan bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan nomor 17 tanggal 28 Agustus 2020. Sehingga diperoleh fakta bahwa benar adanya akta pengakuan hutang dengan jaminan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan notaris;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Penggugat juga tidak pernah mengajukan bukti yang mendukung mengenai biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam proses pembuatan akta

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan hutang dengan jaminan tersebut. Oleh karena itu, Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Dengan demikian terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yaitu total kerugian sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat tersebut, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita huruf e gugatan Penggugat bahwa total kerugian sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) yang dimaksud adalah merupakan total kerugian yang diderita Penggugat yang terdiri dari uang yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pembayaran jasa pendampingan bantuan hukum membuat laporan dugaan penipuan dan laporan pencemaran nama baik sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran akta notaris sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum angka 6 merupakan keseluruhan bagian dari petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 gugatan Penggugat yang sebelumnya telah dipertimbangkan. Oleh karena petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 gugatan Penggugat telah dipertimbangkan oleh Hakim, maka tidak relevan lagi petitum angka 6 gugatan Penggugat untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 7 yaitu Menetapkan Bukti Surat: Surat Kuasa Pengalihan Kepemilikan Hak Tanah, Tertanggal 20 Agustus 2020; Surat Perjanjian yang di buat dihadapan kepolisian Polsek Bangko, Tertanggal 22 Agustus 2020; dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan yang dibuat dihadapan Notaris DR. H. Khalidin, SH., MH No. 17, Tertanggal 28 Agustus 2020 adalah Barang berharga dan Sah hadapan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat tersebut, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan petitum angka 7 gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai maksud dari Penggugat adalah meminta untuk Hakim menetapkan bahwa surat- surat tersebut adalah sah dan berharga dihadapan hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikat diri pada perjanjian hutang yang tertuang dalam Surat Perjanjian tanggal 22 Agustus 2020 (bukti bertanda P-4) dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 17 tanggal 22 Agustus 2020 (bukti bertanda P-3) yang mana Tergugat juga telah dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dalam ketentuan telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian tanggal 22 Agustus 2020 dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 17 tanggal 28 Agustus 2020 adalah sah dan berharga dihadapan hukum sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Surat Kuasa Pengalihan Kepemilikan Hak Tanah dan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan atas Sebidang Tanah diketahui bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Seiya RT 05 RW 03 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan ukuran 10 meter x 15 meter merupakan milik Tamzon yang telah diserahkan kepada Tergugat dan peralihan hak berpindah kepada Tergugat. Kemudian memperhatikan bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan serta bukti bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Perjanjian diketahui bahwa Tergugat menjaminkan sebidang tanah berserta isinya yang terletak di Jalan Seiya RT 05 RW 006 Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga telah jelas terhadap Surat Kuasa Pengalihan Kepemilikan Hak Tanah tersebut merupakan bagian dari jaminan yang diberikan oleh Tergugat dalam perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap Surat Kuasa Pengalihan Kepemilikan Hak Tanah yang merupakan bagian dari Jaminan dalam perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta dapat menjadi milik Penggugat, melainkan haruslah melalui mekanisme atau proses eksekusi yang diajukan dalam permohonan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat dapat dikabulkan hanya terbatas pada Surat perjanjian yang dibuat dihadapan kepolisian Polsek Bangko tertanggal 22 Agustus 2020 dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan yang dibuat dihadapan Notaris DR. H. Khalidin, S.H., M.H No 17 tertanggal 28 Agustus 2020 dan dengan perbaikan sebatas redaksional;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 8 yaitu Memerintahkan Tergugat secara tegas membayar Denda senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 sebelumnya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat yang mana Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Akta Pengkuan Hutang dengan Jaminan sebagaimana dalam Pasal 2 yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila Tergugat tidak membayar lunas hutangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 30 November 2020 maka surat tanah dan segala yang ada di atasnya yang menjadi jaminan hutang diberikan kuasa kepada Penggugat dapat dijual secara lelang oleh Penggugat dan ditambah dengan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat (Pasal 1338 KUHPerdara) yang mana mewajibkan para pihak menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut. Oleh karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya yakni melakukan pembayaran hutang dari waktu yang telah ditentukan yaitu 30 November 2020 hingga saat ini, maka terhadap denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah sepatutnya juga dibayar oleh Tergugat sebagai denda keterlambatan. Dengan demikian petitum angka 8 gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan, namun agar petitum ini dapat berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat ini akan dikabulkan dengan perbaikan sebatas redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 9 yaitu Memerintahkan Panitera Juru Sita Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk Eksekusi objek sebidang Tanah berdasarkan surat SKGR No Tertanggal dan Surat Kuasa Pengalihan Kepemilikan Hak Tanah, Tertanggal 20 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/ inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) yang dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum (buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 206 Ayat (1) Rbg menyebutkan bahwa pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut. Selanjutnya dalam Pasal 207 Ayat (1) Rbg mengatur yang pada pokoknya pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena itu terhadap eksekusi sebidang tanah hanya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 10 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril Penggugat senilai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pokok gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi, yang mana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya mengatur apabila salah satu pihak tidak memenuhi sesuatu perikatan maka terhadap hal itu dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang mana dimaksud dengan kerugian adalah kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap kerugian pada wanprestasi hanya mengatur kerugian yang bersifat materil saja dan tidak mengatur kerugian immateriil. Dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang mana dalam wanprestasi tidak mengatur kerugian immateriil, maka terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 11 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 gugatan Penggugat tersebut, Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 RBg yang menyatakan "barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara". Oleh karena petitum Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, petitum angka 11 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Ayat (4), Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan dalam Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian tanggal 22 Agustus 2020 dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No 17 tanggal 28 Agustus 2020 adalah sah dan berharga dihadapan hukum sepanjang berkaitan dengan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Leny Farika Boru Manurung, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Julpabman Harahap, S.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	ATK	:	Rp100.000,00;
3.	Biaya Panggilan.....	:	Rp450.000,00;
4.	PNBP	:	Rp10.000,00;
5.	Materai	:	Rp10.000,00;
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
	Jumlah	:	Rp610.000,00;

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)